



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh anak antara:

Penggugat, NIK. 1271066504800003, perempuan, tempat/ tgl. lahir, Medan, 25 April 1980, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan Terakhir SLTA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jalan Kilang Padi, LK 27, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Andy Rinaldy, S.H., M.H., Izza Faradhiba, S.H., Anggi Alfatah Hutagaol, S.H., & Soni, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum "Biro Bantuan Hukum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Marginal" beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km 6,5 No.17 A Lt.II Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024, sebagai

Penggugat;

Melawan

Tergugat, Laki-Laki, Tempat/tanggal lahir, Helvetia, 29 Maret 1980, umur 44 tahun, Pendidikan terakhir SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, disebut

Tergugat;

Hal 1 dari 16 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan Penggugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 30 Januari 2024, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 09 April 2004, Sesuai Akta Nikah Nomor 41/302/IV/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 12 April 2004;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terakhir tinggalbersama sebagaimana dirumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa antaraPenggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - (xxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir pada 11 Januari 2005;
 - (xxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, Lahir pada 01 Agustus 2010;
4. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak tahun 2018yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :
 - Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab atas nafkah rumah tangga yang mana dalam hal ini sehingga Penggugatlah yang menanggung segala kebutuhan rumah tangga;

Hal 2 dari 16 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memiliki sifat egois dan temperamental yang mana dalam hal ini Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat kemudian Tergugat juga kerap melakukan KDRT terhadap Penggugat berupa Pemukulan, dan terakhir kali Tergugat mencekik Leher Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan secara lahir dan batin;
- Tergugat memiliki sifat buruk yakni Tergugat gemar dalam hal ini Tergugat gemar mengkonsumsi narkoba, yang mana kemudian Tergugat juga merupakan seorang pengedar Narkoba sehingga Penggugat tidak merasa nyaman untuk menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;

5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga dan demi anak Penggugat dan Tergugat yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya, namun sikap Tergugat tidak berubah;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2023 disebabkan oleh Tergugat yang tidak bertanggungjawab atas nafkah rumah tangga, kemudian Tergugat sering berkata-kata kasar dan berlaku kasar terhadap Penggugat, dan sikap Tergugat yang gemar mengkonsumsi narkoba tidak kunjung berubah, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;

7. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta berharap agar Penggugat dan

Hal 3 dari 16 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil

8. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perkecokan / perselisihan/pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

10. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- (xxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir pada 11 Januari 2005;
- (xxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, Lahir pada 01 Agustus 2010;

11. Bahwa walaupun pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada bersama Penggugat, Penggugat tetap meminta ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah guna pengurusan administrasi untuk kepentingan anak Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan

Hal 4 dari 16 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (**Ramadani bin Kemin**) terhadap Penggugat (**Yuningsih binti Sariok**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - (xxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir pada 11 Januari 2005;
 - (xxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, Lahir pada 01 Agustus 2010;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Medan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini tidak bisa dilaksanakan mediasi, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya diadakan perubahan oleh Penggugat dengan mencabut posita Nomor 10 dan Petitum Nomor 3 tentang permohonan pemeliharaan 1 (satu) orang anak bernama (xxxxxxxxxxxxxxxx) dan selain daripada itu Penggugat tetap dengan gugatannya;

Hal 5 dari 16 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Poto Kopi Kutikan Akta Nikah Nomor 41/302/IV/2004, tanggal 12 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor Nomor 1271-LT-18122014-0082, atas nama (xxxxxxxxxxxxxxx), tanggal 18 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. (xxxxxxxxxxxxxxx), umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan April 2004;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Medan;

Hal 6 dari 16 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah rumah tangga, Tergugat memiliki sifat egois dan temperamental Tergugat juga kerap melakukan KDRT berupa pemukulan, dan mencekik leher Penggugat, Tergugat gemar gemar mengkonsumsi narkoba, serta Tergugat juga pengedar Narkoba;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 11 Januari 2005, (xxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 01 Agustus 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, kondisinya sehat, terawat dengan baik;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. (xxxxxxxxxxxxxxxx), umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan April 2004;

Hal 7 dari 16 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Medan;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah rumah tangga, Tergugat memiliki sifat egois dan temperamental Tergugat juga kerap melakukan KDRT berupa pemukulan, dan mencekik leher Penggugat, Tergugat gemar mengkonsumsi narkoba, serta Tergugat juga pengedar Narkoba;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 11 Januari 2005, (xxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 01 Agustus 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, kondisinya sehat, terawat dengan baik;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat mohon Putusan;

Hal 8 dari 16 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 146 R.Bg j/s Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat adalah penduduk Kota Medan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Medan dan oleh karena itu Pengadilan Agama Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan sejak tanggal 9 April 2004, antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai sampai sekarang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu alat bukti P.1 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Medan akan tetapi

Hal 9 dari 16 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 149 R.Bg perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap memepertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing didepan persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I dan saksi ke II bersesuaian antara satu dengan yang lain, pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah rumah tangga, Tergugat memiliki sifat egois dan tempramental Tergugat juga kerap melakukan KDRT berupa pemukulan, dan mencekik leher Penggugat, Tergugat gemar gemar mengkonsumsi narkoba, serta Tergugat juga pengedar Narkoba;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di muka sidang ternyata keterangan saksi pertama dengan keterangan saksi kedua telah saling menguatkan satu dengan lainnya dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut secara

Hal 10 dari 16 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dan pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak dua orang;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak rukunan, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah rumah tangga, Tergugat memiliki sifat egois dan tempramental Tergugat juga kerap melakukan KDRT berupa pemukulan, dan mencekik leher Penggugat, Tergugat gemar gemar mengkonsumsi narkoba, serta Tergugat juga pengedar Narkoba;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 01 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian yang disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan

Hal 11 dari 16 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan *qaedah fiqh* yang diambil alih oleh majelis dalam pertimbangan perkara ini yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَزِيغُ أَحَقَّهُمَا

artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya. (*Asbahwa an-nazair*, halaman 161);

dan Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudratan yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah ada perceraian, sehingga berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian dan tidak ada bukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai, maka majelis hakim menarik kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Dengan demikian gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sugra* dari Tergugat kepada Penggugat telah sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana tergambar dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi sarat dan bukti yang cukup oleh sebab itu gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat atas diri Penggugat;

Tentang Hadhonah (Hak Asuh Anak).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang hak *hadhanah* atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 01 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa gugatan hadhanah yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah

Hal 12 dari 16 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh sebab itu, gugatan tersebut secara *formil* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Akte kelahiran telah dibubuhi materai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Materai Nomor 10 Tahun 2020 dan menurut Majelis Hakim bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa dari hasil perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama (xxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 01 Agustus 2010, sudah mumayyiz dan berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan kedua anak tersebut yang bernama (xxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 01 Agustus 2010, dan telah mendengarkan keterangan dari kedua anak tersebut yang ingin tinggal bersama ibu kandungnya, maka P.2 dan sepanjang pembuktian dipersidangan telah tidak terbukti bahwa Penggugat sebagai ibu kandung terhalang menjadi pemegang hak hadhanah/hak kuasa asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 (tiga) surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama (xxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 01 Agustus 2010, berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung;

Hal 13 dari 16 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut dalil permohonannya pada posita 10 serta petitum 3 mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (xxxxxxxxxxxxxx) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak *a quo*, akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Penggugat harus tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang sebagai pihak yang tidak memegang hak asuh, sebagaimana selayaknya ayah kandung bagi anaknya, oleh karenanya jika Penggugat enggan atau menghalangi Tergugat memberikan akses dan kasih sayang kepada anak *a quo* dapat dijadikan sebagai alasan menggugat pencabutan hak asuh anak tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 11 Januari 2005, (xxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 01 Agustus 2010, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung dan bertemu apabila dibutuhkan oleh Tergugat.

Hal 14 dari 16 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaharuddin**, dan **Dra. Nuraini, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Hj. Gusnetti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaharuddin.

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti,

Hj. Gusnetti, S.H.

Hal 15 dari 16 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan Penggugat	Rp	0,00
3.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp	40.000,00
4.	Biaya PNPB Penggugat	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNPB Tergugat	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.